



2022

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan  
**PANGKALAN**  
Koto Baru





# **PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

## **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya ke arah yang lebih baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan.

Pangkalan,     Maret 2023

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

**GUSNI HENDRIX, S.STP.,M.PA**  
**NIP. 19793108 199810 1 001**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Dan Wewenang .....	2
1.3. Isu-Isu Strategis.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : Perencanaan Kinerja.....</b>	<b>11</b>
1.1. Rencana Strategis (Renstra) .....	11
1.2. Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III: Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>16</b>
3.1. Metodologi Pengukuran.....	16
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	18
3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja.....	19
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran .....	31
<b>BAB IV: Penutup .....</b>	<b>34</b>
4.1. Kesimpulan .....	34
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang .....	34





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	6
Tabel 1.2 Jabatan Struktural Kecamatan Pangkalan Koto Baru .....	7
Tabel 2.1 Formula Penghitungan Indikator Kinerja .....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Pangkalan Koto Baru ..	15
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian Kinerja .....	17
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kinerja .....	18
Tabel 3.3 Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pangkalan .....	25
Tabel 3.4 Pengelolaan Data IKM .....	28
Tabel 3.5 Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut .....	29
Tabel 3.6 Laporan Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran .....	31



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru 5 .....	5
Gambar 3.1 Pelayanan di Kecamatan .....	30



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau



rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance* dan *Clean Government*) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

## 1.2 Tugas Dan Wewenang

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.





- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
  - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
  - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
  - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:




- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**



*Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.



Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

Tabel 1.1  
ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	INDIKATOR	KONDISI 2022
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	15 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	1
	c. Eselon IV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	7
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	- Pendidikan S2 / Profesi	1
	- Pendidikan S1	-
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	4
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA / sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA / sederajat	5
	- Pendidikan SLTP / sederajat	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari table di atas maka jumlah dari ASN Kantor Camat Pangkalan Koto Baru kondisi Tahun 2022 ada 15 orang dan Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada kondisi Tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Jabatan Struktural Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	-	1
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
<b>JUMLAH STRUKTURAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 1.3 Isu – Isu Strategis

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

1. Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan IMB
4. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).





6. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
7. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Ketergantungan pada sumber dana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah:

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumber daya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;



- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

### BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

## BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

#### VISI DAN MISI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

***“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam kerangka Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah.”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tahun 2021-2026 Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu kepada



Misi Kepala Daerah Ke 4 sebagai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didukung Sasaran Strategi berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, adapun sasaran strategi Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Indikator sasaran tersebut sebagai Berikut:

- a. Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi





pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan

berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru diukur dengan formula berikut :

Tabel 2.1  
Formula Penghitungan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Pangkalan Koto Baru

## KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021-2026.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	70%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05

	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.375.287.787
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 65.075.224
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 56.880.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 21.876.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.519.119.011</b>

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2019*

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran



kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

### 3.2 Hasil Pengukuran

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Realisasi Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64	61,34 *Capaian 2021	95,84%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	70%	75%	107,14%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	90,89	94,63 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 99,20 %						
* Sasaran Strategis					99,20%	Sangat Tinggi
** Indikator Kinerja						

### 3.3 Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

#### SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		62	61,25	64	Belum diketahui	

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 belum diketahui dikarenakan belum dilaksanakan reviu oleh Inspektorat. Namun yang tertulis pada laporan ini adalah hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Pada tahun 2021 AKIP Kecamatan Pangkalan koto Baru adalah 61,25, yang mana angka tersebut tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan yaitu 62. Namun demikian upaya untuk mencapai target berada pada angka 98,79%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat pada tanggal 1 Juli 2022 Nomor 700/70/Insp-LK/LHE/VII/2022 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 21,12
  - a. Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah dilengkapi dengan tujuan namun belum dilengkapi indikator tujuan, sehingga belum bisa menjelaskan kriteria ukuran



keberhasilan dengan baik, karena ukuran keberhasilan tujuan harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Timebound) dan cukup (dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup)

- b. Untuk Komponen perencanaan kinerja khususnya dokumen perencanaan strategis Kecamatan pangkalan Koto Baru telah memiliki Renstra 2021-2026. Dokumen renstra ini belum seluruhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan dalam hal implementasinya khusus yang menyangkut Implementasi terhadap target jangka menengah dalam Renstra diketahui belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta restra belum di reuiu secara berkala.
  - c. Rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan sub kegiatan atau komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
  - d. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
  - e. Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, namun monitoring yang dilakukan baru sebatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil kinerja.
  - f. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan terbatas pada pelaporan atau dokumentasi tanpa tindakan nyata.
2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 13,75
- a. Untuk Komponen pengukuran kinerja ini Kecamatan pangkalan Koto Baru telah mempunyai indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum memiliki pedoman atau sop yang jelas jika terjadi kesalahan data kinerja.



- b. Ukuran indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
  - c. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang maksudnya hasil pengukuran kinerja belum dapat di verifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
  - d. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan.
  - e. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan pada akhir tahun (sekali setahun).
  - f. Pengukuran kinerja dapat dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
  - g. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
  - h. Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya.
  - i. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *Punishment*.
  - j. IKU belum di review secara berkala.
  - k. Hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan menjadi dasar untuk pengambilan tindakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9,61
    - a. Laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
    - b. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya terutama efisiensi atau tidaknya anggaran namun belum sepenuhnya menyajikan analisisnya dari penggunaan sumber daya tersebut dan sumber daya lainnya.



- c. Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
  - d. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum mencantumkan sumber datanya sehingga tidak dapat di verifikasi dan telusuri kevalidannya.
  - e. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi peningkatan kinerja penilaian kinerja.
4. Evaluasi Internal dengan Nilai 5,83
- a. Pemantauan rencana aksi belum optimal dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja sehingga alternatif perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
  - b. Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.
  - c. Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang.
  - d. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 10,95
- Dari 5 indikator kinerja di tahun 2021 terdapat 1 (satu) target yang capaian kerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi mengenai kinerja belum mencantumkan sumber datanya.

Minindaklanjuti hasil Evaluasi di atas maka Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan Inspektorat adalah:

1. Agar dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menambahkan





- ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) yang telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
2. Agar dokumen Renstra menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dengan mengacu kepada kriteria berikut.
    - a. Mengacu/Selaras dengan RPJMD
    - b. Mengacu/ Selaras dengan Tugas dan Fungsi
    - c. Menggambarkan Core Business
    - d. Menggambarkan isu strategis yang berkembang di daerah.
    - e. menggambarkan hubungan kausalitas.
    - f. mengacu pada praktik-praktik terbaik.
  3. Agar target jangka menengah dalam Renstra di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut.
    - a. Terdapat breakdown target jangka menengah ke dalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
    - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan yang monitor kinerja secara periodik.
    - c. Terdapat jadwal mekanisme atau sop yang jelas tentang mekanisme monitoring restra secara periodik.
    - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring atau capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.
    - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
  4. Agar dokumen Renstra di reviu secara berkala dengan menunjukkan kondisi yang lebih baik atau inovatif.
  5. Agar rencana aksi atas kinerja mencantumkan sub kegiatan atau komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
  6. Agar rencana kinerja tahunan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.

7. Rencana aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar dapat memperhatikan jika terdapat defisiensi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusi dan terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.
8. Agar rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dengan artian target-target yang terdapat pada rencana aksi dijadikan dasar atau acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan.

Dari beberapa rekomendasi yang diberikan inspektorat pada tahun 2021 tersebut sebagian telah dilaksanakan dan sebagian tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak tertuang dalam Renstra Kecamatan. Sedangkan untuk mengubah Renstra tidak dapat dilaksanakan hingga adanya perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan**  
**Masyarakat Kecamatan**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	Ket
1	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan		-	-	70%	75 %	

Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru.

Sampai pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru ada 4 (empat) lembaga kemasyarakatan yang telah di SK-kan oleh Camat. Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

## Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pangkalan

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Aktif
2	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	Aktif
3	Bundo Kanduang	Aktif
4	Karang Taruna	Tidak Aktif

Sumber: Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat. Dari 4 (Empat) lembaga yang ada hanya Karang Taruna yang belum melakukan kegiatan baik pertemuan maupun kegiatan lapangan.

Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Camat Pangkalan koto Baru tentang Indikator Kinerja Utama Camat Pangkalan. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{\text{Lembaga Yang Aktif}}{\text{Total Lembaga yang Ada}} \times 100$$

Sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Pangkalan Koto Baru pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 75%. Persentase ini lebih tinggi dari yang ditargetkan 70%. Dari hasil tersebut sehingga capaian kinerja Camat mencapai 107,14%.

Meskipun hasil tersebut telah melebihi target, namun perlu diperhatikan mengingat jumlah lembaga yang ada hanya 4 (empat). Dari Lembaga tersebut yang perlu dapat perhatian adalah Karang Taruna. Karang Taruna belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja kecamatan.

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur**  
**pelayanan publik**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		96,04	90,85	96,05	90,88	

Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

1. Persiapan Survey

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

2. Penetapan Jumlah Responden

Pada Kecamatan Pangkalan koto Baru Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan .

Bahwa Jumlah Responden Di Kecamatan Pangkalan koto Baru di tentukan oleh jumlah populasi yang melaksanakan pengurusan layanan KK, KTP, Akta serta Poli Umum (surat Pindah, Proposal dll) rata rata 1 bulan berkisar antara 100 – 150 orang jadi diambil populasi terkecil



sekitar 100 populasi dan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan maka didapat sekitar 80 responden.

### 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu :

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

### 4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$X = \text{Jumlah unsur yang disurvei}$      $N = \text{Bobot nilai per unsur}$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{x \text{ Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi}}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2021 adalah 96,04 dan realisasi dari IKM ini 94,60% atau dengan Nilai 90,85 dan target dari IKM untuk tahun 2022 adalah 96,05 dengan realisasi dari IKM ini 94,61% atau dengan nilai 90,88 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah:

Tabel 3.4  
Pengelolaan Data IKM

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2021	Nilai Unsur Pelayanan 2022
1	Persyaratan Pelayanan	3.84	3,60
2	Prosedur Pelayanan	3.59	3,73
3	Waktu Pelayanan	3.53	3,59
4	Biaya/Tarif Pelayanan	4.00	3,98
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.61	3,58
6	Kompetensi Pelaksana	3.64	3,61
7	Perilaku Pelaksana	3.69	3,64
8	Penanganan Pengaduan	3.39	3,61
9	Sarana dan Prasarana	3.76	3,73

Sumber: *Seksi Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru*



Dari pengolahan data di atas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut ada pun Analisa sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut

NO	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu 2021				Waktu 2022				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	v	v	v	v	v	v	v	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	v				v				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	v	v	v	v	v	v	v	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	v				v				

Sumber: Seksi Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Dari tabel di atas maka dapat di analisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

#### 1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya antara layanan yang diadakan di kecamatan Pangkalan Koto Baru seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

## 2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.



Gambar 3.1 Pelayanan di Kecamatan

Dari gambar di atas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transparan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

### 3.4 Analisis Efisiensi Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 4 (Empat) Program dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp 1,519,119,011 dan Realisasi Belanja Rp 1,493,536,842 atau 98.32%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6  
Laporan Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BOBOT (%)	REALISASI			KETERANGAN (SISA ANGGARAN) (Rp)
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	Rp 1,519,119,011	100%	100%	Rp 1,493,536,842	98.32%	Rp 25,582,169
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1,375,287,787	90.53%	100%	Rp 1,352,995,905	98.38%	Rp 22,291,882
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp 23,152,500	1.52%	100%	Rp 21,584,000	93.23%	Rp 1,568,500
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3,912,100	0.26%	100%	Rp 3,646,000	93.20%	Rp 266,100
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2,938,400	0.19%	100%	Rp 2,855,000	97.16%	Rp 83,400
03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 4,150,000	0.27%	100%	Rp 3,866,000	93.16%	Rp 284,000
04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4,235,000	0.28%	100%	Rp 4,150,000	97.99%	Rp 85,000
05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3,685,000	0.24%	100%	Rp 2,962,000	80.38%	Rp 723,000
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4,232,000	0.28%	100%	Rp 4,105,000	97.00%	Rp 127,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,170,044,513	77.02%	100%	Rp 1,158,049,183	98.97%	Rp 11,995,330
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,165,811,813	76.74%	100%	Rp 1,154,058,183	98.99%	Rp 11,753,630

05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4,232,700	0.28%	100%	Rp 3,991,000	94.29%	Rp 241,700
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 41,078,600</b>	<b>2.70%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 40,441,050</b>	<b>98.45%</b>	<b>Rp 637,550</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 321,000	0.02%	100%	Rp 321,000	100.00%	Rp -
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5,696,500	0.37%	100%	Rp 5,538,000	97.22%	Rp 158,500
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4,165,100	0.27%	100%	Rp 4,150,000	99.64%	Rp 15,100
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 30,896,000	2.03%	100%	Rp 30,432,050	98.50%	Rp 463,950
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp 79,962,174</b>	<b>5.26%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 75,738,422</b>	<b>94.72%</b>	<b>Rp 4,223,752</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 720,000	0.05%	100%	Rp 720,000	100.00%	Rp -
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rp 14,814,150	0.98%	100%	Rp 13,612,985	91.89%	Rp 1,201,165
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 64,428,024	4.24%	100%	Rp 61,405,437	95.31%	Rp 3,022,587
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp 61,050,000</b>	<b>4.02%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 57,183,250</b>	<b>93.67%</b>	<b>Rp 3,866,750</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 61,050,000	4.02%	100%	Rp 57,183,250	93.67%	Rp 3,866,750
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Rp 65,075,224</b>	<b>4.28%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 62,003,437</b>	<b>95.28%</b>	<b>Rp 3,071,787</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>		<b>Rp 65,075,224</b>	<b>4.28%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 62,003,437</b>	<b>95.28%</b>	<b>Rp 3,071,787</b>
03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 65,075,224	4.28%	100%	Rp 62,003,437	95.28%	Rp 3,071,787
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Rp 56,880,000</b>	<b>3.74%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 56,850,000</b>	<b>99.95%</b>	<b>Rp 30,000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Rp 56,880,000</b>	<b>3.74%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 56,850,000</b>	<b>99.95%</b>	<b>Rp 30,000</b>
01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 3,130,000	0.21%	100%	Rp 3,130,000	100.00%	Rp -
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 53,750,000	3.54%	100%	Rp 53,720,000	99.94%	Rp 30,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Rp 21,876,000</b>	<b>1.44%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 21,687,500</b>	<b>99.14%</b>	<b>Rp 188,500</b>



Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 21,876,000	1.44%	100%	Rp 21,687,500	99.14%	Rp 188,500
02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 7,094,400	0.47%	100%	Rp 7,071,000	99.67%	Rp 23,400
11	Fasitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 7,176,000	0.47%	100%	Rp 7,087,000	98.76%	Rp 89,000
18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Rp 7,605,600	0.50%	100%	Rp 7,529,500	99.00%	Rp 76,100
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 1,519,119,011</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,493,536,842</b>	<b>98.32%</b>	<b>Rp 25,582,169</b>

Sumber: *Catatan Atas Laporan Keuangan*

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditargetkan telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Pangkalan Koto Baru, dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,32 % dan secara fisik rata – rata 100%, dan dalam pelaksanaannya tidak ada satu pun kegiatan atau sub kegiatan yang memiliki realisasi dibawah 80%.

# BAB 4 PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2022, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64	61,34 *Capaian 2021	95,84%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	70%	75%	107,14%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	90,89	94,63 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 99,20 %						
* Sasaran Strategis					99,20%	Sangat Tinggi
** Indikator Kinerja						

## 4.2 Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :





- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Memperbaiki seluruh dokumen perencanaan sesuai rekomendasi dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah.
- c. Meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat yang ada sehingga dapat mempercepat dan mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- d. Memperbaiki Renstra agar ouput dan outcome sesuai dengan kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan.